



Tata Kelola Bumdes Luberti Jaya Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto

Merlin Dortua Tampubolon¹, Mayarni²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Indonesia

Abstract

Received: 27 Oktober 2023
Revised: 03 November 2023
Accepted: 10 November 2023

The Rokan IV Koto sub-district has a BUMDes with sound credibility called BUMDes Luberti Jaya and is located in Lubuk Bendahara Timur Village. Village income contributed by BUMDes Luberti Jaya is quite small considering the slow pace of development of each existing business unit. This study aims to identify the governance of BUMDes Luberti Jaya and look at the obstacles that have caused a slowdown in BUMDes Luberti Jaya. Mardiasmo's theory (2018) is used as a theory, namely, good governance with four indicators: transparency, accountability, responsibility and equity. Using qualitative research methods with a descriptive approach. This research shows that BUMDesa Luberti Jaya has not succeeded in increasing village income in Lubuk Bendahara Timur village. This is because BUMDesa Luberti Jaya cannot maximize village income to establish its own village. shows that leadership is a barrier to the implementation of Luberti Jaya's first BUMDes governance. And the second is talking about community participation, it can be seen that the community is not very interested in building BUMDes. Lastly, elements of society do not have the motivation to participate and are less active..

Keywords: Governance, BUMDes, Village Original Income

(*) Corresponding Author: merlintampubolon3@gmail.com

How to Cite: Tampubolon, M. D., & Mayarni, M. (2023). Tata Kelola Bumdes Luberti Jaya Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10129800>.

PENDAHULUAN

Daerah pemerintahan yang berada di Negara Indonesia dan menjadi pusat pemerintahan terkecil dikenal menjadi Desa. Melalui daerah terkecil yang ada ini diyakini oleh pemerintah pusat agar dapat menjadi sebuah wilayah yang mendorong perkembangan dari kegiatan ekonominya dengan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh Desa. Negara Indonesia untuk menciptakan daerah-daerah yang mandiri maka sudah dilaksanakannya berbagai jenis program guna merealisasikan tujuan tersebut. Dewasa ini pemerintah telah membuat sebuah kelembagaan untuk menaungi kegiatan ekonomi Desa yang berasal dari kekayaan Desa tersebut yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana lembaga ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 7 : Badan usaha milik desa adalah modal yang diperoleh melalui potensi langsung dari kekayaan desa, dengan memperkuat modal, menjadikan seluruh atau sebagian besar desanya sebagai pemilik modal.

maryunani (2008), menyatakan bahwa BUMDes ini adalah sebuah lembaga yang melakukan pergerakan dalam bidang ekonomi untuk membangun usaha

Desa guna memaksimalkan pendapatan dari potensi Desa. Mengutamakan masyarakat untuk pengelola dari BUMDes tersebut dimana hal ini akan membentuk masyarakat yang paham akan tujuan dari berdirinya BUMDes sehingga tercipta keselarasan sosial ditengah masyarakat. Berdasarkan (Mayarni et al., 2021), dampak yang dihasilkan dengan berdirinya BUMDes adalah pada peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), serta menciptakan pembangunan yang meningkat dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut Nugraha Ningsih dalam (Zandri et al., 2018), karakteristik BUMDes adalah 1) berbadan hukum, 2) fokus pada bidang ekonomi, 3) menerima dana dari pemerintah dan masyarakat 51% sampai 49% ., 4) sumber pendapatan Desa dan 5) penyediaan layanan kepada masyarakat.


Purnomo (2016) mengungkapkan dalam proses berdirinya BUMDes memiliki maksud dan tujuan untuk pendiriannya , berikut ini menjadi poin-poin dari hal tersebut, yaitu: 1. Menjadi pendorong untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dalam ekonomi Desa. 2. Menjadi alat untuk peningkatan pemasukan pendapatan Desa. 3. Administrasi pemerintahan seperti adanya dari sebuah desa. pengabdian masyarakat, dan 4. Kegiatan perintisan badan usaha desa. Perkembangan BUMDes dapat dilihat dari parameter (Farida, 2011) sebagai berikut: 1. Pendapatan per penduduk 2. Pertumbuhan ekonomi desa 3. Industri dasar 4. Ketersediaan modal kerja 5. Pemanfaatan sumber daya alam desa 6. Pertumbuhan penduduk 7. Kepadatan penduduk 8. Pengangguran, 9. Kondisi sosial budaya dan 10. Perkembangan teknologi.

Ungkapan Nurcholis dalam (Sulaksana, 2019) BUMDes ini berdiri dilatarbelakangi dengan adanya dasar yaitu sebuah filosofi dimana harus adanya proses menjiwai dengan semangat kebersamaan serta *self help* guna menjadi pertahanan yang dari ekonomi lembaganya. Usaha yang dimiliki oleh BUMDes haruslah maksimal untuk meningkatkan pendapatan melalui potensi yang ada di Desa dengan adanya pergerakan yang menggunakan kerjasama maksimal.

Rokan Hulu salah satu kabupaten yang ada di provinsi riau yang perkembangan berdirinya BUMDes ini sudah sangat lama. BUMDes yang berada di Provinsi Riau tidak ketinggalan dari Program Pemberdayaan Desa (PPD). Sejak tahun 2007 hingga 2011, dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Pemerintah Provinsi Riau di 12 kabupaten dan kota. Memberikan bantuan modal sebesar Rp 500.000.000 kepada dua desa di setiap kabupaten/kota melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD). Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi digunakan untuk membentuk dan mengelola UED-SP (usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam), dikutip dalam (Nasution 2018). Untuk mekanisme pembentukan dan pengelolaan BUMDesa juga telah diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten No. 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Usaha Desa (BUMDesa) Kabupaten Rokan Hulu.

Berkaitan dengan proses pengembangan BUMDes Rokan Hulu dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Rokan Hulu saat ini telah memiliki 153 desa sesuai pertumbuhan desa. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut informasi yang dilampirkan pada BUMDes Rokan Hulu.:

Gambar 1. Daftar Jumlah BUMDes / Buek Se-Kabupaten Rokan Hulu:



Sumber : Asosiasi BUMDes dan BUEK Rokan Hulu Tahun 2022

Data yang didapatkan oleh penulis melalui proses wawancara dengan pihak yang berkaitan yaitu Asosiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Ekonomi Kelurahan (BUEK). Rokan Hulu mencatat data perkembangan BUMDes Rokan Hulu sebanyak 153 BUMD/BUEK selama lima tahun terakhir. Salah satu dari sekian banyak BUMDes yang ada di wilayah Rokan Hulu adalah BUMDes Luberti Jaya dan terletak di Desa Lubuk Bendahara Timur Rokan IV. Dimana BUMDes ini tercatat menjadi BUMDes dengan kegiatan yang berkelanjutan dengan predikat BUMDes sehat. Hal ini tercermin dari perkembangan BUMDes Luberti Jaya melalui penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Riau pada Juli 2022 untuk meningkatkan status menjadi BUMDes maju.

Menurut pemaparan Kepala Desa Lubuk Bendahara Timur Fahri Abdullah saat menyampaikan Laporan Musyawarah Pertanggungjawaban (MPTB) BUMDesa Luberti Jaya, ia mengumumkan bahwa BUMDesa Luberti Jaya didirikan pada 6 Januari 2011 ketika badan usaha ini semula hanya memiliki satu lini usaha, yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam (SPP). Namun pada tahun 2019, BUMDes tidak berhenti, namun melakukan upaya lain karena lini usaha baru yang mereka dirikan pada awal Februari 2019 bekerja sama dengan Bank BNI 46, untuk kegiatan transaksi online. Sehubungan dengan itu, Fahri menyampaikan hingga 31 Desember 2019, BUMDESa Luberti Jaya menerima Rp 43.029.317 dari BUMDESa yaitu dana laba usaha bumdes (LUB) unit usaha simpan pinjam dan pembayaran online. Jadi, LUB pada tahun 2019 adalah 41.108.105 rupiah. Kegiatan tersebut tentunya menghasilkan pendapatan bagi desa yang jumlahnya mencapai 10% dari Desa Lubuk Bendahara Timur yang setara dengan Pendapatan Asli Desa (PaDes) sebesar Rp 4.302.000. Informasi ini dari media Rokan Hulu (Center, 2020).

Melihat dari perkembangan program yang dilaksanakan oleh BUMDes Luberti Jaya yang sampai saat ini belum terlihat optimal. Perkembangan ini belum selesai atau dengan kata lain tetap dilanjutkan. Direktur BUMDes Luberti Jaya,

memberitahukan pada 2020 BUMDes berencana membuka lini usaha baru berupa toko serba guna yang menjual berbagai bahan pembangunan dan alat tulis kantor. Diukur menurut tahun berdirinya yaitu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 hanya terdapat dua divisi dan dalam hal ini terlihat bahwa cara operasional BUMDes belum optimal dalam hal inovasi pengembangan lini usaha baru. Selain kendala yang terlihat jelas, keterangan fahri Abdullah kembali menyebutkan tunggakan penerima manfaat BUMDesa Luberti Jaya cukup tinggi dan tunggakan modal kerja sebesar Rp 144.848.556 per 31 Desember 2019. Bagi BUMDes Luberti Jaya ini pasti ada masalah. Ia menyampaikan ini diperlukan tindak lanjut yang harus ditegaskan kembali.

Hal ini penulis kembali mengkonfirmasi kepada pihak asosiasi BUMDes untuk mendapatkan data BUMDes dengan pemilik penunggakan terbanyak dan tetap sehat atau dengan kata lain tetap berjalan. Pada kecamatan Rokan IV Koto BUMDes Luberti Jaya ini adalah pemilik Penunggak pinjaman dengan angka yang sangat tinggi namun tetap berjalan dan juga menjadi BUMDes penerima bantuan dari Provinsi, untuk kategori BUMDes yang tetap sehat pada tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak asosiasi bahwasanya banyak BUMDes dengan masalah yang sama namun tidak sehat lagi atau menjadi BUMDes yang mati.

Tabel 1. Laba Bersih Tahun 2020-2021

Tahun	Simpan Pinjam	Transaksi Online	ATK & Alat Bangunan	Jumlah
2020	49.719.193	6.071.463	7.812.428	63.603.084
2021	37.538.000	7.721.463	3.942.566	49.202.029

Sumber : BUMDes Luberti Jaya Tahun 2022

Tabel 1.2 menegaskan data mengenai pendapatan yang ada di BUMDes Luberti Jaya serta memperlihatkan dengan sangat transparan adanya penurunan yang signifikan dan membuat BUMDes ini tidak optimal untuk meningkatkan pendapatannya. Penulis menjumlahkan untuk pendapatan pada tahun 2021 tidak sampai pada angka 50 juta dan penurunan yang sampai pada angka 14 juta. Dan untuk pendapatan desa dari laba bersih BUMDes Luberti Jaya adalah sebesar 40%.

Penetapan angka untuk pendapatan desa dari BUMDes ini ditetapkan melalui musyawarah Desa yang dilakukan dengan seluruh masyarakat dan penasehat/penatua serta pengurus BUMDes dan pihak desa Lubuk Bendahara Timur. Dengan ketentuan tersebut, terlihat bahwa pendapatan desa dari pendapatan bersih BUMDes pada tahun 2020 menjadi Rp 25.441.233 sedangkan pada tahun 2021 menjadi Rp 19.680.811. Sehingga peneliti melihat pengelolaan semua kegiatan yang ada belum berjalan maksimal, Karena ada kendala yang berbeda. Peneliti berpendapat dengan ditemukannya fenomena sesuai latarbelakang sehingga akan mengantarkan peneliti untuk melakukan tujuan penelitian dengan melihat tata kelola BUMDes Luberti Jaya dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa dengan penggunaan teori-teori dari kajian administrasi publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang mampu mengembangkan pemikiran penulis yaitu dengan penelitian kualitatif serta penjabaran pendekatan deskriptif melalui berbagai data tertulis yang didapatkan. Pemaparan analisis melalui rangkaian kata yang membentuk deskripsi penjelasan untuk tulisan dalam penelitian berdasarkan data yang didapatkan melalui observasi lapangan menjadi pemaparan dari peneliti kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang disitasi oleh (Moleong M.A, 2018). Pernyataan dari Nawawi & Martini (1996) penelitian deskriptif dijelaskan menjadi kegiatan dari proses sebuah penelitian dengan prosedur penelitian memecahkan permasalahan yang ada guna memaparkan dengan jelas subjek serta objek dari focus penelitian yang ada yaitu (orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) didasarkan pada fakta yang terlihat saat ini, termasuk interpretasi dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola / Good Governance

Effendi (2016) menyatakan bahwa ada lima prinsip good governance yaitu: 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Akuntabilitas 4. Pemerataan dan keadilan. (Marlian, 2020) menyatakan bahwa terdapat indikator good governance Mardiasmo (2018), sebagai berikut: partisipasi, supremasi hukum, keterbukaan, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, visi strategis.

Kemudian penjelasan dari indikator good governance di atas adalah sebagai berikut: 1. Partisipasi. Indikator ini akan menunjukkan sebuah proses yang dilakukan oleh pihak manapun dalam memutuskan sebuah keputusan hal ini adalah bentuk dari sebuah partisipasi. Partisipasi ini memiliki bentuknya yang berlandaskan sebuah kebebasan dalam mengungkapkan pemikirannya. 2. Peraturan hukum. Dasar-dasar dari sebuah hukum dibuat untuk dilaksanakan tanpa ada membedakan atau pembatasan dalam pelaksanaannya. 3. Transparansi. Sebuah proses yang akan membuat sebuah kemudahan dalam mendapatkan segala jenis informasi yang dibutuhkan oleh siapa pun. 4. Kewajiban. Hal yang menjadi sebuah keharusan dalam sebuah tanggungjawab baik berupa pelayanan kepada siapa pun. 5. Orientasi konsensus. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. 6. Benar. Proses dari hal yang memberikan sebuah kesetaraan dalam hak maupun kewajiban kepada siapa pun. 7. Efisiensi dan efektivitas. Sumber daya publik dikelola secara efisien dan efektif. 8. Kewajiban. Pertanggungjawaban kepada publik atas segala tindakan yang dilakukan. 9. Visi strategis. Elemen masyarakat dan pemerintah harus memiliki kesatuan dalam membuat sebuah visi dan misi untuk menudorong kemajuan.

Tata Kelola BUMDes Luberti Jaya dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto

Dalam kajian ini peneliti menggunakan teori Mardiasmo (2018): 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Akuntabilitas, dan 4. Ekuitas. Untuk menjelaskan indikator penelitian, data dan informasi disajikan, dan kemudian data tersebut dianalisis dengan bantuan pakar ilmiah. Kajian ini bermaksud untuk melihat dan mengetahui mengenai peran dari BUMDes Luberti Jaya dalam melakukan tata kelolanya untuk peningkatan pendapatan Desa .

1. Transparansi (*Transparency*)

Menurut ahli Mardiasmo (2018), prinsip dasar dalam menjaga objektivitas dalam organisasi adalah menyediakan informasi yang esensial dan vital dengan cara yang tidak sulit diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil inisiatif dan mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

1.1 Akses pelaporan program dan pendapatan


Bagian transparansi ini menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan keterbukaan dari lembaga usaha tersebut, Transparansi didefinisikan di sini menjadi poin penting untuk proses mengembangkan kegiatan usaha. Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada setiap anggota BUMDES untuk menghimpun semua pendapatan terkait keberlangsungan unit usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Luberti Jaya, direktur BUMDes, dapat dilihat bahwa pernyataan Mardiasmo (2018) tentang pentingnya transparansi dalam usaha pasti ditujukan untuk mengembangkan badan usaha yang berbasis pengelolaan BUMDes. Pengaruh positif dari adanya transparansi dari pengelolaan BUMDes ini akan mempengaruhi dari hal pendekatan yang lebih baik kepada elemen masyarakat sehingga mampu mendorong kenaikan pendapatan untuk BUMDes dan Desa.

Berdasarkan penelitian hal yang didapatkan menunjukkan bahwa proses dari pelaporan yang dilakukan oleh pihak pengurus sudah memperlihatkan kompetensi yang baik dari pengurus BUMDes. Hal ini tidak terlepas dari bantuan pihak terkait yang tetap mengawasi kegiatan dari BUMDes Luberti Jaya. Wawancara dengan tiga orang warga Desa Lubuk Bendahara Timur menunjukkan bahwa masyarakat cukup mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Dalam penelitian ini memperlihatkan ada hal yang perlu dijaga oleh pihak BUMDes dari masyarakat untuk kegiatan pelaporan pendapatan yaitu tidak ditunjukkan untuk konsumsi harian agar menjaga tidak tercipta elemen masyarakat yang memiliki niat negatif setelah melihat laporan pendapatan.

1.2 Sumber Modal untuk Kegiatan Usaha BUMDes.

Untuk kegiatan sumber permodalan yang didapatkan oleh pihak BUMDes sudah melewati berbagai macam kegiatan untuk melakukan interaksi kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan proses permodalan yang ada. Proses ini sudah menunjukkan kegiatan transparansi untuk membangun kerjasama dengan pihak lain. Tidak terlepas dengan adanya proses hambatan begitu juga dengan BUMDes Luberti Jaya, dimana baik elemen masyarakat maupun pihak swasta belum menunjukkan ketertarikan dengan kerjasama yang ditawarkan oleh pihak BUMDes. Berdasarkan analisis yang penulis dapatkan bahwasanya ini terjadi Karena tingkat kepercayaan yang diberikan tidak mampu mempengaruhi pihak luar untuk bekerjasama.

Gambar 2. Penyertaan Modal BUMDes Luberti Jaya Desa Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto



Sumber : BUMDes Luberti Jaya Tahun 2023

Berdasarkan informasi yang terlampir pada Tabel 1.3 dapat dianalisis bahwa kepemilikan saham yang diterima BUMDes Luberti Jaya tidak berulang setiap tahun dan jumlahnya tidak berlebihan. Melalui kegiatan pengamatan lapangan serta proses dari wawancara peneliti menerima beberapa data baik tertulis maupun tidak yaitu, keterangan mengenai kahrusan modal ang didapatkan tidak dapat untuk unit usaha yang sudah ada. Namun sebaliknya antusiasme elemen masyarakat Desa Lubuk Bendahara Timur sangat tertarik dengan bagian simpan pinjam. Keterlibatan masyarakat di BUMDes Luberti Jaya nampaknya tinggi untuk Lini Simpan Pinjam, karena menurut pengamatan penulis lini usaha lain lamban, bukan karena kurang transparan, tetapi karena kurang menghargai lini usaha lain. Dan terlihat bahwa minat menabung penduduk cukup rendah dengan data pada tahun 2020 10 orang, 2021 12 orang dan tahun 2022 hanya 13 orang terbilang relatif kecil. Dan dalam wawancara BUMDes, manajemen mengatakan bahwa masyarakat menarik uangnya sesuka hati. Selain itu, karena BUMDes tidak menetapkan batasan waktu untuk menabung, maka BUMDes tidak dapat mengubah simpanan kolektif menjadi modal.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menurut Mardiasmo (2018), salah satu metrik utama dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, dimana badan usaha harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan adil. Hasil wawancara dengan Luberti Jaya, Direktur BUMDes menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kepengurusan telah diisi dalam proses pelaksanaan kepengurusan BUMDes. Kegiatan pelaporan BUMDes dilakukan di bawah pengawasan pengawas BUMDes yang disediakan oleh desa. Dengan demikian, usaha BUMDes dapat diperhatikan dan masyarakat dapat ditunjukkan bahwa pemerintah desa dan pengurus terus bekerja secara konsisten dengan usahanya.

Yang penulis kemukakan secara singkat terkait fungsi akuntabilitas tata kelola adalah belum adanya standar operasional dan prosedur manajemen yang dapat memberikan indikator untuk dijadikan pertimbangan penilaian guna menyelesaikan masalah akuntabilitas BUMD ini. Namun, penulis menemukan bahwa peraturan yang dikodifikasikan ada dalam bentuk anggaran rumah tangga sebagai acuan tatanan dasar, tetapi tidak menyediakan tinjauan kinerja oleh pengawas.

3. Responsibilitas (*Responsiveness*)

Berdasarkan metrik Mardiasmo (2018), salah satu prinsip dasar perusahaan adalah mematuhi hukum dan peraturan, bertanggung jawab sosial dan tidak melupakan lingkungan, serta menjaga kelangsungan bisnis secara berkelanjutan dan diakui selamanya oleh manajemen pemerintah. Akuntabilitas dipahami sebagai jenis tanggung jawab perusahaan atas pelaksanaan program. Ini menggambarkan implementasi program yang ditetapkan oleh BUMDes Luberti Jaya. Kepatuhan sangat penting untuk menunjukkan bahwa BUMDes adalah BUMDes yang sehat.

Tentunya pihak BUMDes juga melakukan pelaporan secara internal, dengan para kepala divisi selalu melaporkan perkembangan divisinya. Di BUMDes Luberti Jaya, Pengelola melakukan proses evaluasi setiap bulan sehingga tercipta fungsi manajemen BUMDes yang terjaga kredibilitasnya dalam melayani masyarakat. Proses dari keseluruhan pelaporan yang dilakukan oleh pihak BUMDes sudah memiliki sifat kepercayaan dari seluruh pengus yang ada.

4. Ekuitas (Equity)

Menurut Mardiasmo (2018), kriteria terakhir dari penelitian ini adalah keadilan; regulator harus selalu mempertimbangkan kepentingan pengurus BUMDES dan kelompok kepentingan lainnya dalam aktivitasnya sesuai dengan prinsip keadilan dan ketidakberpihakan. Kesepakatan dan peraturan perundang-undangan saat ini membentuk perlakuan hak-hak rakyat dan pemerintah yang adil dan setara. Berdasarkan aturan kesepakatan bersama yang berlaku, setiap anggota BUMDes Luberti Jaya berhak atas kompensasi dan hak yang sama.

Hasil wawancara dengan pengurus BUMDes menunjukkan bahwa kesetaraan antara setiap pengurus dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Mekanisme BUMDes sudah memadai jika menunjukkan koordinasi pengelolaan. Ini sejalan dengan temuan yang dibahas sebelumnya bahwa pengelolaan BUMDes mengikuti aturan yang berlaku dalam mekanisme pelaksanaan. Penulis menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara hak dan tanggung jawab pengurus lain dengan masyarakat. Ini menjadikan BUMDes sebagai pelayanan terbaik bagi masyarakat yang menjamin stabilitas dan efisiensi pengelolaan selama penyelenggaraannya.

Faktor Penghambat Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Luberti Jaya di Desa Lubuk Bendahara Timur

Pelaksanaan suatu unit usaha tentunya membawa permasalahan tersendiri. Berbagai permasalahan muncul terkait dengan pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya di tingkat badan usaha desa. Berkat bentuk interaksi yang berbeda dengan masyarakat desa, mereka menawarkan layanan yang berbeda untuk menciptakan kerjasama yang baik dengan masyarakat.

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari proses perubahan dalam diri seseorang, bukan dari jabatan atau gelar. Kepemimpinan didefinisikan sebagai upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan, menurut George R. TERRY & w. Rue, (2018). Hasil wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa kepemimpinan pimpinan BUMDes cukup baik. Sementara pengelolaan BUMDes penuh dengan tantangan terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, kepemimpinan sangat berpengaruh. Namun, selama dua tahun kepemimpinan ini, tidak ada kepemimpinan yang kuat dan tegas untuk mereka

yang menyalahgunakan tugasnya. Untuk memecahkan masalah masyarakat, perspektif yang jelas harus diambil.

Manajemen saat ini juga harus memenuhi kebutuhan untuk mengurangi kapasitas pengurus yang lebih terampil. Namun, tantangan pengelola saat ini adalah kurangnya tenaga kerja laki-laki yang memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BUMDE. Oleh karena itu, kepemimpinan Bapak A.Gafur S.H. tentang membuat program baru yang sukses yang membutuhkan pengurus laki-laki yang berkualitas. Kepemimpinan yang baik akan dibutuhkan kembali untuk menciptakan stabilitas dalam kepemimpinan BUMDes Luberti Jaya.

2. Partisipasi Masyarakat

Perkembangan BUMDes tidak jauh dari sebuah sikap turut andil atau berpartisipasi, hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan pencapaian tujuan BUMDes. Menurut Sri Lestari and Ismaniah (2022), jika dimaknai secara konseptual, partisipasi melahirkan pengertian, yaitu terselenggaranya sistem pemerintahan yang demokratis dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Seperti yang telah dikemukakan di BUMDes Luberti Jaya, dalam penelitian ini penulis menentukan tingkat keterlibatan masyarakat di desa Lubuk Bendahara Timur melalui observasi lapangan.

Hal ini dapat diamati dalam beberapa tahun terakhir diketahui partisipasi masyarakat masih rendah. Wawancara dengan pelaksana BUMDes mengungkapkan bahwa perkembangan gagasan di masyarakat desa yang asli berasal dari desa tersebut terhambat cukup lambat. Penulis melihat bahwa tingkat keaslian masyarakat desa yang tidak bercampur dengan masyarakat pendatang menunjukkan bahwa masyarakat sangat lambat membuka diri terhadap perubahan melalui keikutsertaannya dalam kegiatan BUMDes. Pengamatan dan wawancara dengan pengawas desa menunjukkan bahwa upaya kepala desa bersifat beragam dan interaktif. Tetapi juga sulit untuk mencapai keterbukaan sosial terhadap hal-hal baru ditempat ini.

3. Motivasi Masyarakat

Masyarakat desa merupakan unsur terpenting dalam pengembangan BUMDesa. Insentif masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDesa. Patton dalam Sri Lestari dan Ismaniah (2022:61) mendeskripsikan motivasi itu menjadi sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia yang cukup konkrit dengan adanya pengaruh dari orang yang melakukannya serta keadaan yang mempengaruhi seluruh elemen masyarakat tersebut. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pengembangan BUMDesa. Pertama, faktor yang mempengaruhi proses perkembangan BUMDes adalah motivasi yang secara langsung dipengaruhi oleh individu anggota masyarakat itu sendiri dan lingkungannya. Menurut pengelola BUMDes, seperti kepala BUMDes Luberti Jaya, dalam wawancara dengan penulis, rendahnya motivasi masyarakat desa ditunjukkan karena tidak bisa menerima perubahan cara berpikir masyarakat. Kekuasaan yang rendah pada direktur dapat secara signifikan mempengaruhi motivasi orang. Keterbukaan pikiran dan sikap untuk menerima perubahan yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah Desa serta pengurus BUMDes terbilang cukup sulit diterima maka peneliti melihat hal ini tidak terlepas dari pengaruh gaya kepemimpinan pengurus dan pemerintah Desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDesa Luberti Jaya tidak berhasil meningkatkan pendapatan desa di desa Lubuk Bendahara Timur. Ini karena BUMDesa Luberti Jaya tidak dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk mendirikan desa sendiri.

Selain itu, berdasarkan obeservasi peneliti menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah penghalang bagi pelaksanaan tata kelola BUMDes Luberti Jaya yang pertama. Serta melihat dari Kepatuhan masyarakat terhambat oleh kepemimpinan BUMDes Luberti Jaya dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Dan kedua adalah berbicara tentang partisipasi masyarakat, terlihat bahwa masyarakat tidak terlalu tertarik untuk membangun BUMDes. Terakhir, elemen masyarakat tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi dan kurang aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Center, M. (2020). Bupati Sukiman Hadiri Mptb Bumdesa Luberti Jaya Desa Lubuk Bendahara Timur. *Media Center Rokan Hulu*, 1. <https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/view/bupati-sukiman-hadiri-mptb-bumdesa-luberti-jaya-desa-lubuk-bendahara-timur>
- Effendi, M. A. (2016). *Good Corporate Governance* (1st Ed.). Salemba Empat.
- Farida, A. S. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Pustaka Setia.
- Marlian, E. (2020). *Pengaruh Good Government Governance, Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta)* [Universitas Komputer Indonesia]. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3666>
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Cv Pustaka Setia.
- Mayarni, M., As'ari, H., & . A. (2021). Tourism Governance: Bumdes As The Spirit Of Community Economic Empowerment. *Sosiohumaniora*, 23(1), 65–71. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.30669>
- Moleong M.A, P. D. L. J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (38th Ed.). Pt.Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H., & Martini, M. (1996). *Penelitian Terapan* (1st Ed.). Gajah Mada University Press.
- Purnomo, J. (2016). *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)* (1st Ed.). Infest Yogyakarta. https://issuu.com/infest/docs/4._bumdesa
- R.Terry, G., & W. Rue, L. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen* (5th Ed.). Bumi Aksara.
- Sri Lestari, T., & Ismaniah. (2022). *Strategi Meningkatkan Efektivitas Pemberdayaan Bumdes* (Nurrahmawati (Ed.); 1st Ed.). Bintang Semesta Media Yogyakarta.
- Sulaksana, J., Nuryanti, I., Pertanian, F., & Majalengka, U. (2019). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Development Strategy Of Village Owned Enterprises (Bumdes) A Case In Mitra Sejahtera Bumdes Cibunut Village Argapura*.

3(2), 348–359. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jepa.2019.003.02.11>
Zandri, L., Putri, N., & Fahmi, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dharma Utama. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(9), 1–12. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9816>